

## Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: *Super Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif

Oleh: **Ridwan Khairandy**  
Dosen FH UII Yogyakarta  
e- mail:ridwankhairandy@.fh.uui.ac.id

### Abstract

*This study focuses two legal issues deal to the meaning and legal tests of good faith on contract performance. Using the descriptive analysis with normative juridical approach, and library data, this study reveals: First of all, the meaning of good faith on contract performance is not universal, but there is a tendency its meaning refers to objective good faith. Lastly, legal test of that good faith uses objective tests, namely reasonableness and equity.*

**Keywords:** good faith, reasonableness, and equity.

### Pendahuluan

Iktikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil Law*. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang menganut *Common Law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention Sales of Goods.<sup>1</sup> Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak.<sup>2</sup> Ia menjadi suatu ketentuan fundamental dalam kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lihat Mary E. Histock, "The Keeper of the Flame: Good Faith and Fair Dealing in International Trade", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol 25 April 1996, hlm 160.

<sup>2</sup> A.F. Mason, "Contract, good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing", *The Law Quarterly Review*, Vol 116, January, 2000, hlm. 66.

<sup>3</sup> Jeffrey M. Judd, "The Implied Covenant of Gaood Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties", *The Hasting Law Journal*, Vol 39, January, 1998, hlm. 483.

Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak, namun ia masih meninggalkan sejumlah kontroversi atau permasalahan. Sekurang-kurangnya ada tiga persoalan yang berkaitan dengan iktikad baik tersebut. *Pertama*, pengertian iktikad baik tidak bersifat universal. *Kedua*, tolok ukur (*legal test*) yang digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. *Ketiga*, fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

### Pengertian Iktikad Baik dalam Kontrak Tidak Universal

Sampai hari ini tidak ada pengertian tunggal iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna iktikad baik tersebut.

Perkembangan iktikad baik dalam hukum Romawi tidak lepas kaitannya dengan evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mulanya hukum Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu ke *ius civile*. Apabila hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, ia harus memutuskannya sesuai dengan hukum. Hakim terikat kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak (*express term*). Berikutnya berkembang *iudicia bonae fidei*. Perbuatan hukum yang didasarkan *iudicia bonae fidei* disebut *negotia bonae fidei*. Konsep *Negotia* berasal dari *ius gentium* yang mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan iktikad baik.<sup>4</sup> Dengan demikian, hukum kontrak Romawi mengenal dua macam kontrak, yakni *iudicia stricti iuris* dan *iudicia bonae fidei*. Domat dan Pothier sebagai penganut ajaran hukum alam Romawi yang mendominasi pemikiran substansi isi Code Civil Perancis tidak setuju dengan kedua pembedaan tersebut. Dia menyatakan bahwa hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap kontrak adalah *bonae fidei*, sebab kejujuran dan integritas harus selalu ada dalam semua kontrak yang menuntut pemenuhan kontrak harus sesuai dengan kepatutan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> P. van Warmelo, *An Introduction to the Principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976, hlm. 151.

<sup>5</sup> Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman, "Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape", Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 32.

Doktrin iktikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan diakui kontrak konsensual yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat.<sup>6</sup> Doktrin iktikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.<sup>7</sup>

Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkatannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>8</sup>

Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang pada mulanya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.<sup>9</sup>

Pada era Kaisar Justinus (abad 6 masehi), doktrin iktikad baik sebagai asas penting dalam hukum kontrak makin berkembang.<sup>10</sup> Pengadilan-pengadilan di Romawi mengakui akibat hukum kontrak konsensual.<sup>11</sup> Pertumbuhan komersial dan evolusi masyarakat menciptakan kebutuhan yang lebih praktis dan non ritualistik dalam pembuatan kontrak, dan kekuatan mengikat kontrak semata-mata didasarkan pada konsensus. Untuk melahirkan perjanjian cukup didasarkan pada kesepakatan para pihak, tanpa harus dilaksanakan dengan ritual tertentu, atau ditentukan secara tegas dituangkan dalam bentuk tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Jill Pride Anderson, "Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance", *Emory Law Journal*, Vol 36, 1987, hlm 919. Perhatikan pula Alan Watson, *Roman Law & Commerce* University Of Georgia Press, Athens, 1995, hlm. 60.

<sup>7</sup> Martin Joseph Schermaier, "*Bona Fides in Roman Contract Law*", Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>8</sup> James Gordley, "Good Faith in Contract Law in the Medieval *Ius Commune*", Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *ibid*, hlm. 94

<sup>9</sup> Saul Latvinoff, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, hlm 1646 - 1648.

<sup>10</sup> Perhatikan Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

<sup>11</sup> Helmut Coing, "Analysis of Moral Values by Case Law", *Washington University Law Quarterly*, Vol 65, 1987, hlm 713.

<sup>12</sup> Saul Latvinoff, *loc.cit.*

Kecenderungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya iktikad baik dalam kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.<sup>13</sup> Konsep iktikad baik tersebut diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui *ex fide bona*, yakni sesuai dengan persyaratan iktikad baik. Di sini terlihat bahwa pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang sama juga membebaskan adanya kewajiban iktikad baik bagi para pihak.<sup>14</sup> Jika seorang tergugat melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak konsensual, dia langsung dapat digugat ke pengadilan oleh tergugat atas dasar melanggar kewajiban iktikad baik.<sup>15</sup> Dalam menghadapi keadaan demikian, menurut Lawson, hakim harus melakukan:<sup>16</sup>

*“Found to be due to ex bona fides, that is to say, in accordance with the requirements of good faith; and this cast on the judge, or rather the jurists who advised him, the burden of deciding what kind what the defendant ought in good faith to have done, in other words what kind of performance the contract called for. This meant that, in contrast to the stipulation, where all the term had to be expressed, the parties would be bound not only by the terms they had actually agreed to, but by all the terms that were naturally implied in their agreement”.*

Tidak seperti pengadilan *Common Law* yang secara tradisional memiliki kewajiban untuk menafsirkan kontrak berdasarkan isi kontrak untuk menentukan maksud para pihak, hakim dan sarjana hukum Romawi memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan iktikad baik.<sup>17</sup> Dengan demikian, para pihak tidak hanya terikat kepada isi perjanjian (*term*) yang secara jelas telah disepakati, tetapi juga kepada semua isi yang tersirat dalam perjanjian mereka.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, 1978, hlm 395.

<sup>14</sup> Helmut Coing, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Jill Pride Anderson, *op.cit.*, hlm. 920.

<sup>16</sup> E. Allan Farnsworth, “Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code”, *The University of Chicago Law Review*, Vol 30 (1963), hlm. 669.

<sup>17</sup> Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

<sup>18</sup> Jason Tandal Erb, “The Implied Covenant of good Faith and fair dealing in Alaska: One Court’s License to Override Contractual Expectation”, *Alaska Law Review*, Vol 11 (1994), hlm. 38.

Inti hukum Romawi kontrak adalah maksim *pacta sunt servanda*, yang dijadikan ketentuan dasar iktikad baik. Menurut formulasi Justinus, *pacta sunt servanda* mempertahankan prinsip: “*What is so suitable to the good of mankind as to observe those things which parties have agreed upon*”.<sup>19</sup>

Dengan demikian, *fides* bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang. *Bona fides* diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum, dan Cicero menggambarkannya sebagai *fundamentum iustitiae*.<sup>20</sup>

*Bona fides* tidak hanya menuntut pemenuhan pelaksanaan kontrak itu sendiri, tetapi juga mensyaratkan agar para pihak bertindak secara jujur, yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kontrak. Lombardi dan Wieacker mempercayai ajaran *fides* itu sebagai perlindungan bagi kepentingan seseorang agar orang memenuhi janjinya, sehingga dalam *fides* dikombinasikan dua makna, yakni *trust* dan *trustworthiness*.

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.<sup>21</sup> Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warganegara.<sup>22</sup> Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Hal ini sesuai dengan postulat Roscoe Pound yang menyatakan “*Men must be assume that those with whom they deal in general intercourse of society will act in good faith and will carry out their undertaking according to the expectation of the community*”.<sup>23</sup> Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan iktikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.<sup>24</sup>

<sup>19</sup> John Klein, “Good Faith in International Transaction”, *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2), 1993, hlm. 117.

<sup>20</sup> Martin Joseph Schermaier, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>21</sup> P. van Warmelo, *loc.cit.*

<sup>22</sup> Eric M. Holmes, “A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation”, *University of Pittsburg Law Review*, Vol 39 No.3, 1978, hlm. 402.

<sup>23</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Brunswick: Transaction Publisher, 1999), hlm. 237 - 238.

<sup>24</sup> Eric Holmes, *loc.cit.*

Di dalam hukum Kanonik, kewajiban iktikad baik menjadi suatu moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan.<sup>25</sup> Setiap individu harus memegang teguh atau mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan iktikad baik dengan *good conscience*. Mereka memasukkan makna religius *faith* ke dalam *good faith* dalam pengertian hukum.<sup>26</sup> Dengan demikian, konsep iktikad baik dalam hukum Kanonik menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual.<sup>27</sup> Konsep ini jelas berlainan dengan konsep iktikad baik dalam hukum Romawi yang memandang iktikad baik sebagai suatu *universal social force*.

Asas iktikad baik ini muncul kembali pada komunitas pedagang (*mercantile community*) sepanjang abad ketujuh hingga keduabelas.<sup>28</sup> Selain dipengaruhi oleh aspek religius, perkembangan iktikad baik juga dipengaruhi pertumbuhan komunitas pedagang pada abad duabelas yang memerlukan iktikad baik di dalam hubungan diantara mereka. Ini berkaitan dengan iktikad baik dalam hubungan komersial yang diserap hukum merkantil (*lex mercatoria*) Eropa pada abad sebelas dan duabelas. Pada waktu itu kelompok pedagang itu memerlukan seperangkat hukum merkantil baru yang dikembangkan untuk kebutuhan mereka. Hukum merkantil yang berkembang saat itu tidak hanya mengatur jual beli barang, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dalam transaksi komersial, seperti pengangkutan, asuransi, dan pembiayaan.<sup>29</sup>

Untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor komersial tersebut, pedagang Eropa tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal balik. Fokus resiprositas ini yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang *fairly exchange* diantara para pihak yang dimanifestasikan oleh pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang.<sup>30</sup> Prinsip resiprositas menjadi jantung atau inti hukum merkantil pada abad sebelas dan duabelas.<sup>31</sup> Resiprositas sendiri dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (*take and give*) dalam seluruh transaksi komersial yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggung

---

<sup>25</sup> Jason Randal Erb, *loc.cit.*

<sup>26</sup> James Gordley, *loc.cit.*

<sup>27</sup> Eric Holmes, *op.cit.*, hlm. 403.

<sup>28</sup> Paul J. Powers, *loc.cit.*

<sup>29</sup> Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

<sup>30</sup> John Klein, *loc.cit.*

<sup>31</sup> Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

jawab para pihak. Penjual melepaskan barang dan pembeli melepaskan uangnya; kreditor menyerahkan dana dan debitor terikat untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga; pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan pengirim barang wajib membayar biaya angkutannya. Pada waktu itu *fairness of exchange* dimasukkan ke dalam iktikad baik. Pada waktu itu prinsip resiprositas diletakkan sebagai dasar iktikad baik dalam kontrak.

Prinsip iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak didasarkan pada ide bahwa para pihak dalam suatu hubungan hukum harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan karakter *reciprocal trust* dan *consideration* sesuai dengan tujuan norma hukum. Unsur moral dan postulat masyarakat masuk ke dalam konsep iktikad baik sebagai basis bagi suatu tindakan yang mensyaratkan adanya penghormatan tujuan hukum.<sup>32</sup>

Prinsip iktikad baik di negara-negara *Civil Law* banyak dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan Kanonik. Namun demikian, perumusan kewajiban iktikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan lainnya.

Pasal 242 BGB Jerman menentukan, "*Der Schuldner ist verpflichtet, die leistung so zu bewirken, wie True und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehssite es erfoden.*" Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ketentuan ini berbunyi, "*the debtor is bound to effect performance according to requirement of good faith, common habits being dully taken into consideration.*"<sup>33</sup>

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang berkehendak mempertahankan prinsip lama hukum Romawi di mana debitor harus melaksanakan perikatannya, terutama yang lahir dari kontrak sesuai dengan iktikad baik.<sup>34</sup> Iktikad baik di dalam sistem hukum kontrak Jerman selain diatur dalam Pasal 242 BGB tersebut juga diatur dalam Pasal 157 BGB. Pasal 157 BGB tersebut menentukan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik.

Hukum yang didasarkan pada yurisprudensi pengadilan Jerman ternyata memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menjadikan iktikad baik sebagai prinsip umum yang diterapkan dalam seluruh

---

<sup>32</sup> Bernard Dutoit, "Good Faith and Equity in Swiss Law", Ralph Newman, ed, *Equity in the World's Legal System*, Establishment Emile Bruylant, Brussels, 1973, hlm 310.

<sup>33</sup> Lihat E.J. Cohn, *Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law*, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1968, hlm. 96 - 97

<sup>34</sup> Helmut Coing, *op.cit.*, hlm. 717.

spektrum hukum perdata. Pada tahun 1914, Mahkamah Agung Jerman (*Reichtsgerecht*) menyatakan:<sup>35</sup> “the system of Civil Code is permeated by the *bona fide principle* (*True und Glauben*)... principle that all fraudulent behaviour must be repressed.”

Pencantuman kewajiban iktikad baik di dalam kontrak yang diatur di Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*). Makna umum iktikad baik di sini mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan. Domat yang memformulasikan Pasal 1134 ayat (3) tersebut, dengan menterjemahkan prinsip iktikad baik tersebut dari pandangan *Jansenist*-nya yang menyatakan bahwa manusia, sebagai orang yang penuh dosa hanya mampu menerima *divine grace* dengan melaksanakan janjinya bagaimana pun juga. Pandangan yang bersifat moral ini juga dihubungkan dengan kecenderungan tertentu dan kebutuhan masyarakat, *which avid for security a century of civil and religious wars*. Ajaran perilaku yang *reasonable* terus berlanjut dan diimplementasikan dalam situasi normal di mana seseorang harus memenuhi janji atau perkataannya.<sup>36</sup>

Pengaturan yang serupa juga terdapat di dalam Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.<sup>37</sup>

Seperti halnya *Civil Code* Perancis, BW (lama) Belanda juga tidak memberikan pengertian atau definisi iktikad baik. Hoge Raad menafsirkan dan memperluas ketentuan iktikad baik tersebut. Hoge Raad dalam putusannya dalam *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee*

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Mathias Storme, “The Binding Character of Contracts – Causa and Consideration”, Arthur Hartkamp, et.al., eds., *Toward a European Civil Code*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, hlm. 249.

<sup>37</sup> P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm. 9.

*Assurantie (Artist De Laboureur Arrest)*, 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*.<sup>38</sup>

*Redelijk* adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Billijkheid* adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua berkaitan dengan perasaan.<sup>39</sup> Rumusan *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelekt) dan perasaan.

Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) di atas menunjuk kepada norma-norma hukum tidak tertulis, karena petunjuk itu, ia menjadi norma-norma hukum tidak tertulis. Norma-norma tersebut tidak hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi harus mengacu kepada tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum tentang iktikad baik tersebut.<sup>40</sup>

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6:248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing* dari iktikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikkan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*.<sup>41</sup>

Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitur dan kreditur sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*. Dari keterikatan tersebut (yang juga mengatur perikatan yang lahir dari kontrak), para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka sepakati saja, tetapi juga kepada *redelijkheid en billijkheid*.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Setiawan, "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", *Newsletter* No. 15/IV/Desember/1993, hlm. 2.

<sup>40</sup> P.L. Wery, *loc.cit.*

<sup>41</sup> Arthur S. Hartkamp, "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Vol 40 (1992), hlm 554-555.

<sup>42</sup> The Netherlands Ministry of Justice, *The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of Obligation, Draft and Commentary* (Leyden: Sijthoff, 1977), hlm. 566.

Demikian apa yang diatur Pasal 6.248.1 BW (baru) di atas sebenarnya hanya menguatkan atau menuangkan norma-norma iktikad baik yang dibangun pengadilan melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa iktikad baik merupakan suatu ketentuan yang mendasarkan dirinya kepada keadilan, yakni keadilan sebagai kepatutan. Konsep ini sendiri secara langsung mengacu kepada kepatutan yang dikemukakan Aristotle.

### Tolok Ukur Iktikad Baik

Civil Code Perancis merupakan kitab undang-undang pada era modern yang pertama kali mengatur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contract doivent etre executes de bonne foi*). Isi pasal ini mengacu kepada konteks iktikad baik (*bonne foi*) sebagai suatu sikap di mana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka. Dengan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak pembedaan antara *stricti iuris*<sup>43</sup> dan *negotia bona fides*<sup>44</sup> dalam hukum Romawi.<sup>45</sup> Dengan penolakan yang demikian, maka pasal 1135 *Civil Code* Perancis mewajibkan keterikatan para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka perjanjikan, tetapi juga kepada kepatutan (*equite*), kebiasaan, atau hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (*nature*) kontrak mereka itu.

Kedua pasal itu diadopsi oleh BW (lama) Belanda. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda (Pasal 1338 KUHPPerdata Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moten te goeder*

---

<sup>43</sup> Di dalam *stricti iuris*, para pihak terikat secara ketat pada apa yang secara tegas telah dinyatakan dalam kontrak.

<sup>44</sup> Di dalam *negotia bona fides*, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas mereka nyatakan atau perjanjikan, tetapi juga kepada apa yang menurut kepatutan (*equitas*) menuntut pihak-pihak untuk melaksanakannya walaupun tidak secara tegas mereka perjanjikan. Di sini hakim, dengan dasar kepatutan dapat memperluas dan mengurangi kewajiban para pihak dalam kontrak yang bersangkutan, sedangkan di dalam *stricti iuris*, hakim tidak memiliki kewenangan seperti itu.

<sup>45</sup> Penolakan ini didasarkan pada pendapat Domat yang menolak pembedaan kedua jenis kontrak tersebut. Menurut Domat semua kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

*trouw worden ten uitvoer verklaart*). Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KHUPerdata Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda (Pasal 1374 KUHPerdata Indonesia) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak adalah sebagai berikut:

1. isi kontrak itu sendiri;
2. kepatutan atau iktikad baik;
3. kebiasaan; dan
4. undang-undang

Dalam BGB, permasalahan perilaku kontraktual yang diharapkan dari para pihak dalam pelaksanaan kontrak terdapat dalam Pasal 242 BGB. Pasal tersebut menentukan: *“Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern”*. Di sini terlihat bahwa untuk menyebut iktikad baik dalam kontrak, BGB menggunakan terminologi lain, yakni *Treu und Glauben*. Istilah *bona fides* digantikan *Treu und Glauben*, sehingga memberikan ekspresi yang lebih Jermanik. Penggantian istilah tersebut didasarkan pada alasan ketika BGB dirancang dihubungkan dengan *great respect for then prevailing nationalistic feeling, which led to the abandonment of expression of Roman origin*.<sup>46</sup>

Sumber utama “legislasi” yang berkaitan dengan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak dalam hukum kontrak Amerika Serikat ditemukan dalam UCC. UCC ini telah diterima atau diadopsi oleh hukum (legislasi) negara-negara bagian, dan diterima pula oleh pengadilan. Selain terdapat dalam UCC, pengaturan iktikad baik tersebut ditemukan dalam *the Restatement of Contract (second)*. Khusus untuk negara bagian Louisiana, legislasi kewajiban iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang terdapat dalam *the Louisiana Civil Code*.<sup>47</sup> Pengaturan kewajiban iktikad baik dalam

<sup>46</sup> Saul Latvinoff, *op.cit*, hlm. 1645.

<sup>47</sup> Tidak semua Negara bagian di Amerika Serikat menganut sistem *Common Law*. Hukum Negara bagian Louisiana tidak menganut sistem *Common Law*, tetapi *Civil Law* yang mengikuti tradisi hukum Perancis. Puerto Rico sebagai koloni Amerika Serikat juga menggunakan sistem *Civil Law*.

pelaksanaan kontrak dalam Louisiana *Civil Code* tersebut mengikuti isi Pasal 1134 ayat (3) dan 1135 *Civil Code* Perancis.

Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya iktikad baik sebagai suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Walaupun ada kewajiban umum iktikad baik, tetapi semua ketentuan tersebut tidak menyebutkan atau menentukan standar atau tes apa yang harus digunakan untuk menilai iktikad baik tersebut. Sehingga penggunaan standar tersebut lebih banyak didasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan para pakar hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam beberapa sistem hukum kontrak, seperti hukum kontrak Jerman dan hukum kontrak Belanda, iktikad baik dibedakan antara iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.<sup>48</sup>

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defence to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.<sup>49</sup>

Iktikad baik subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (bezit). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang

---

<sup>48</sup> Hukum Perdata Jerman menyebut iktikad baik objektif dengan istilah *True und Glauben*, sedangkan untuk iktikad baik subjektif disebut dengan istilah *Guter Glauben*. Hukum perdata Belanda tidak lagi menggunakan *geode trouw* untuk menyebut iktikad baik objektif. Istilah yang dipakai sekarang adalah *redelijkheid en billijkheid*. Istilah *goede trouw* hanya digunakan untuk menyebut iktikad baik subjektif.

<sup>49</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 48.

bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu elemen subjektif.<sup>50</sup> Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.<sup>51</sup> Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.<sup>52</sup>

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, iktikad baik merupakan suatu norma sosial universal yang mengatur *social interrelationships*, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep objektif yang secara universal diterapkan terhadap seluruh transaksi. Hal yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan suatu postulat: "*Men must be able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith*". Dengan demikian, kalau seorang seseorang bertindak dengan iktikad baik menurut suatu standar objektif iktikad baik yang didasarkan pada *customary social expectation*, kemudian orang yang lain akan bertindak yang sama kepada dirinya.<sup>53</sup> Hal ini berlainan dengan konsep iktikad baik yang dianut hukum Kanonik yang lebih meletakkan iktikad baik sebagai

---

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 41.

<sup>51</sup> Martin Willem Hessenlink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999, hlm. 28.

<sup>52</sup> P.W. Wery, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>53</sup> Eric M. Holmes, *op.cit.*, hlm. 402.

suatu norma moral yang universal daripada sebagai suatu norma sosial. Dengan pendekatan yang demikian itu, maka makna kontekstual iktikad baik ditentukan oleh setiap individu karena, *lest one breach a duty to God by failing or refusing to keep's promise*, penting untuk bertindak dengan cara yang masuk akal atau rasional (*reasonable*) terhadap yang lain. Ini merupakan konsep iktikad baik subjektif yang mengacu kepada suatu standar moral subjektif karena ia didasarkan pada kejujuran individu (*individual honesty*).<sup>54</sup>

### Penutup

Walaupun iktikad baik menjadi asas yang sangat penting dalam hukum kontrak dan telah diterima dalam berbagai hukum nasional dan internasional, tetapi sampai sekarang permasalahan tentang definisi iktikad baik tetap sangat abstrak. Tidak ada pengertian iktikad baik yang diterima secara universal. Pada akhirnya, pengertian iktikad baik memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi subjektif, yang berarti iktikad baik mengarah kepada makna kejujuran. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang memaknai iktikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan.

Kecenderungan dewasa ini dalam berbagai sistem hukum mengkaitkan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak dengan kerasionalan atau kepatutan. Jadi, ini adalah iktikad baik yang bersifat objektif. Iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan. Dengan standar ini maka perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 403.

### Daftar Pustaka

- Allen, Carleton Kemp, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, 1978.
- Anderson, Jill Pride, "Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance", *Emory Law Journal*, Vol 36, 198.
- Cohn, E.J., *Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law*, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1968.
- Coing, Helmut, "Analysis of Moral Values by Case Law", *Washington University Law Quarterly*, Vol 65, 1987.
- Dutoit, Bernard, "Good Faith and Equity in Swiss Law", Ralph Newman, ed, *Equity in the World's Legal System*, Establishment Emile Bruylant Brussels, 1973.
- Erb, Jason Tandal, "The Implied Covenant of good Faith and Fair Dealing in Alaska: One Court's License to Override Contractual Expectation", *Alaska Law Review*, Vol 11, 1994.
- Farnsworth, E. Allan, "Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code", *The University of Chicago Law Review*, Vol 30, 963.
- Hartkamp, Arthur S., "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Vol 40, 1992.
- Hartkamp, Arthur S dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993.
- Hessenlink, Martin Willem, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999.
- Histock, Mary E., "The Keeper of the Flame: Good Faith and Fair Dealing in International Trade", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol 25, April 1996.
- Holmes, Eric M., "A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No.3 , 1978.
- Judd, Jeffrey M., "The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties", *The Hasting Law Journal*, Vol 39, January 1998.
- Klein, John, "Good Faith in International Transaction", *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2), 1993.
- Latvinoff, Saul, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000.

- Mason, F., "Contract, good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing", *The Law Quarterly Review*, Vol 116, January 2000.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Transaction Publisher New, Brunswick, 1999.
- Setiawan, "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", *Newsletter* No. 15/IV/Desember/1993.
- Storme, Mathias, "The Binding Character of Contracts - Causa and Consideration", Arthur Hartkamp, et.al., eds., *Toward a European Civil Code*, Ars Aequi Libri Nijmegen, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Watson, Alan *Roman Law & Commerce* University Of Georgia Press, Athens, 1995.
- Warmelo, P. Van., *An Introduction to the Principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976.
- Wery, P.L., *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990.
- Zimmerman, Reinhard dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.